



P U T U S A N

Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Musrini binti Musman, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.032 RW. 010 Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Musman bin Sodinomo, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Serabutan, Bertempat tinggal di RT.032 RW. 010 Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 19 Maret 2018 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 0370/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn. Tanggal 19 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 28 Desember 1988 dan telah tercatat dalam Duplikat Buku Nikah KUA Kecamatan Gemarang No. 257/35/XII/1988 di Kabupaten Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan berkumpul secara mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam (ba'da dukul); dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

i.-----

FERIZA RENITA, umur 29 tahun;

ii.-----

WENDA TANARO, umur 25 tahun;

iii.-----

TIARA DUFITA, umur 23 tahun;

3.-----

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seiring berjalannya waktu dalam keadaan harmonis, rukun dan damai, namun disaat anak 1 (pertama) umur setahun, yakni tahun 1990, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat kedapatan memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) sehingga mulai timbul pertengkaran dan percekcoakan;

4.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk menyudahi hubungan terlarangnya tersebut, namun Tergugat tetap saja menjalin hubungan terlarangnya tersebut sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;

5.-----

Bahwa selama ini Penggugat berusaha sabar dengan semua tingkah laku Tergugat karena Penggugat masih berharap suatu saat Tergugat bisa merubah tingkah lakunya dan demi pertimbangan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6.-----

Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin diperparah dengan masalah ekonomi yang mana Tergugat dalam memberikan uang nafkah pada Penggugat semata-mata sendiri sehingga pada akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang memuncak;

Halaman 2 dari 9 Perkara Nomor:0370 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa dengan adanya pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang walaupun masih dalam satu rumah dan masih berkomunikasi agar tidak mengganggu perkembangan psikologi anak;

8.-----

Bahwa karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun serta damai sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primer :

1.-----

Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (MUSMAN bin SODINOMO) terhadap Penggugat (MUSRINI binti MUSMAN);

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir in person di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator bersertifikat, Drs. BADRODIN (Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jatim) agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum

Halaman 3 dari 9 Perkara Nomor:0370 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban dan selama dalam proses persidangan Tergugat hanya hadir sekali yaitu pada sidang kedua dan untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakilnya /kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara patut

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa;

- a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun Nomor : B-007 Kua.13.34.09/PW.01/03/2018 tanggal 13 Maret 2018 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/35/XII/1988 tanggal 28 Desember 1988, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- b. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor: 3519064303690003 tanggal 31 Januari 2018 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. SUYANTO bin KROMO, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.031 RW. 010 Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 4 dari 9 Perkara Nomor:0370 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 1988;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 1 bulan yang lalu, sekarang Tergugat dirumah belakang sedangkan Penggugat berada dirumah sendiri;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 mulai sering bertengkar disebabkan Masalah Ekonomi yakni Tergugat jarang bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari informasi Penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. HARI SUSILO bin LASWITO, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.007 RW. 003 Desa Uteran Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan Desember 1988;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan yang lalu, sekarang Tergugat tinggal dirumah belakang dan Penggugat dirumah sendiri;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 mulai sering bertengkar disebabkan Masalah Ekonomi yakni Tergugat jarang bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 9 Perkara Nomor:0370 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, pihak Penggugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator bersertifikat, Drs. BADRODIN (Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jatim) agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Duplikat Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tanggal 28 Desember 1988;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Halaman 6 dari 9 Perkara Nomor:0370 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 1988 dan ba'da dhukul dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Akhir tahun 2012 mulai goyah disebabkan Masalah Ekonomi yakni Tergugat dalam memberikan uang nafkah pada Penggugat semanya sendiri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan yang lalu dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, Tergugat selama dalam proses persidangan hanya hadir sekali pada sidang kedua dan juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut sedang untuk sidang selanjutnya sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan namun dalam proses mediasi Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing SUYANTO bin KROMO dan WAHANANTO bin MUSMAN, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi

Halaman 7 dari 9 Perkara Nomor:0370 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama \pm 1 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya dengan berdasar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 8 dari 9 Perkara Nomor:0370 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Musman bin Sodinomo) terhadap Penggugat (Musrini binti Musman);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.966000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1439 H oleh **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Suyitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Dr. Sugeng, M.Hum.

Panitera Pengganti

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Suyitno, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	875.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	966.000,-

Halaman 9 dari 9 Perkara Nomor:0370 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn